

**BAB II**

**LANDASAN TEORITIS TENTANG KONSEP MASLAHAH IMAM**

**ASYATIBI, NARKOTIKA DAN HUKUMAN MATI**

**A. Biodata Asyatibi**

Nama lengkap Imam Syathibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790H atau 1388 M. (at-Tanbakaty, tt:46; Asy-Syathibi, 1982:11) Nama Syathibi adalah *nisbat* kepada tempat kelahiran ayahnya di Syathibah, sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Pada tahun 1247M, keluarga Imam Syathibi mengungsi ke Granada setelah Syatibah, tempat asalnya, jatuh ke tangan raja Spanyol Uraqun setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239M. Granada sendiri awalnya adalah sebuah kota kecil yang terletak di kaki gunung Syulair yang sangat kental dengan saljunya. Ketika itu Granada diperintah oleh Bani Ahmar. Bani Ahmar sendiri adalah sebutan untuk keturunan dan keluarga Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabat Anshar. Sedangkan *laqab* Ahmar ditujukan kepada salah seorang rajanya yang bernama Abu Sa'id Muhammad as-Sadis (761-763H) karena memiliki warna kulit kemerah-merahan. Orang Spanyol menyebut Abu Sa'id ini dengan *al-Barmekho* yang dalam bahasa Spanyol berarti warna jeruk yang kemerah-merahan.

Di saat Bani Ahmar berkuasa, kehidupan masyarakat jauh dari kehidupan yang islami bahkan mereka dipenuhi dengan berbagai khurafat dan *bid'ah*. Kondisi ini semakin parah ketika Muhammad al-Khamis yang bergelar al-Ghany Billah memegang kekuasaan. Bukan hanya seringnya terjadi pertumpahan darah dan pemberontakan, akan tetapi pada masa itu juga setiap ada orang yang menyeru kepada cara beragama yang sebenarnya malah dituding telah keluar dari agama bahkan acap kali mendapat hukuman yang sangat berat. Hampir semua ulama yang hidup pada masa itu adalah orang-orang yang tidak memiliki latar belakang ilmu agama yang cukup dan bahkan tidak jarang mereka yang tidak tahu menahu persoalan agama diangkat oleh raja sebagai dewan fatwa. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila fatwa-fatwa yang dihasilkan sangat jauh dari kebenaran.

Imam Syathibi bangkit menentang dan melawan para ulama Granada saat itu. Ia mencoba meluruskan dan mengembalikan *bid'ah* ke sunnah serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Perseteruan sengit antara Imam Syathibi dan para ulama Granada saat itu tidak dapat dielakkan. Setiap kali Imam Syathibi berfatwa halal, mereka sebaliknya, berfatwa haram tanpa melihat terlebih dahulu kepada nash. Karena itulah, Imam Syathibi kemudian dilecehkan, dicerca, dikucilkan dan dianggap telah keluar dari agama yang sebenarnya. Hal lain yang disoroti Imam Syathibi adalah praktik tasawwuf para ulama saat itu yang telah menyimpang. Mereka berkumpul malam hari, lalu berdzikir bersama

dengan suara sangat keras kemudian diakhiri dengan tari dan nyanyi sampai akhir malam. Sebagian dari mereka ada yang memukul-mukul dadanya bahkan kepalanya sendiri. Imam Syathibi bangkit mengharamkan praktik tersebut karena dinilai telah menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Menurut Imam Syathibi, setiap cara mendekati diri yang ditempuh bukan seperti yang dipraktikkan Rasulullah Saw. dan para sahabatnya adalah bathil dan terlarang. (Imam Syathibi, 1982:264) Fatwa Syathibi tentang praktik tasawwuf yang menyimpang ini juga dikuatkan oleh salah seorang ulama ahli tasawwuf saat itu Abul Hasan an-Nawawi. Ia mengatakan bahwa barangsiapa yang melihat orang yang mendekati diri kepada Allah SWT. dengan jalan yang keluar dari Ilmu Syari'ah, maka janganlah mendekatinya.

## **B. Pengertian Narkotika**

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur<sup>1</sup>. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa<sup>2</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau

---

<sup>1</sup>Romli Atmasasmita, 2003. “*Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 3.

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, 2000. “*Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*”, Bina Aksara, Bandung. Hal. 480

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dengan berbagai jenis narkotika. Intensitas bahayanya penyalahgunaan narkotika makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkoba, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Secara berkala undang-undang tentang narkoba ini terus berkembang, karena pengaruh perkembangan jaman dan masyarakat yang semakin modern juga.

### **C. Kegunaan Narkoba**

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan narkoba hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang

Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya narkoba dan termasuk penyalahgunaan. Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya “*ABUSE*” yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang. Dapat juga diartikan salah pakai atau *misuse* yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport narkotika mengekspor obat-obat yang mengandung narkotika, menanam, memelihara papaver, kokain dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu:

- a) Lembaga Ilmu Pengetahuan atau Lembaga Pendidikan
- b) Apotik
- c) Dokter
- d) Pabrik Farmasi
- e) Rumah Sakit
- f) Pedagang besar farmasi

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah "*narcotics*" pada farmacologie, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:

- a) Mempengaruhi kesadaran
- b) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c) Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
  - 1) Penenang
  - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)

### 3) Menimbulkan halunisasi.<sup>3</sup>

Zat narkotika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya:

Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker”.<sup>4</sup>

Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya).

## **D. Hukuman mati dan Macam-macamnya menurut Hukum Pidana Islam dan Perundang-undangan**

### **1) Pengertian Hukuman Mati**

Hukuman mati ialah suatu putusan hukum yang dijatuhkan oleh mejlis hakim yang mengakibatkan kematian. Namun penerapan hukuman mati dalam prakteknya sering kali menimbulkan perdebatan diantara kelompok yang setuju dan tidak setuju.<sup>5</sup>

Pidana mati merupakan pidana puncak dari seluruh sanksi pidana.

Jenis pidana ini mengakhiri kehidupan seseorang secara hierarkis dan substantif. KUHP pasal 10 menempatkan pidana mati pada urutan teratas yang secara implisit mengindikasikan bahwa hukuman mati merupakan

---

<sup>3</sup> Soedjono, 2000. “*Narkotika dan Remaja*”, Penerbit Alumni, Bandung. Hal. 1

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal. 2.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008) hal.12

pidana terberat diantara sekian banyak pidana pokok didunia, tidak terkecuali sistem hukum pidana di Indonesia. Hukuman mati dapat dilaksanakan apabila segala upaya banding terdakwa, penasehat hukum, atau ahli warisnya telah selesai, dan biasanya diakhiri dengan dikeluarkannya grasi.

Di negara-negara Timur Tengah dan Afrika utara sangat gigih mempertahankan pidana mati merupakan akibat firman yang jelas dalam Islam, Masing-masing negara memiliki dasar yang berbeda untuk penerapan pidana mati, di negara demokrasi liberal parlementer Barat dimana hukum didasarkan atas mandat yang diberikan pada wakil-wakil yang dipilih rakyat.

Opini publik kerap menjadi faktor penentu keputusan apakah suatu negara akan mempertahankan (retain), menghapuskan (abolish), atau memberlakukan kembali (reinstate) pidana mati. Langkah-langkah kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) tanpa disertai dukungan publik akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum, memicu tindakan pembalasan pribadi, serta dianggap antidemokrasi. Kebijakan penal semacam ini tak terlepas dari ideologi politik dan dari mana kepercayaan terhadap kewenangan hukum berasal.<sup>6</sup>

Opini publik seringkali bervariasi, tergantung penguasaan materi sebelum memberikan opini. Opini yang diberikan setelah atau sebelum

---

<sup>6</sup> Muladi, *Pengkajian Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2006), hlm. 22



memahami telah diaturnya sanksi alternatif berupa pidana penjara seumur hidup atau remisi (life imprisonment without parole) dan pemberian restitusi bagi keluarga korban atas dasar konsep Restorative Justice yang berkembang karena pengaruh viktimologi, tampak berbeda. Di Amerika Serikat ada kecenderungan masyarakat yang posisinya lebih kuat lebih pro hukuman mati dibandingkan dengan golongan yang secara politis lebih lemah. Namun, secara umum hasil jajak pendapat di Amerika Serikat menunjukkan 70% masyarakatnya masih mendukung adanya pidana mati.<sup>7</sup>

Opini publik di negara-negara yang masuk kategori non ideologically di Amerika Serikat seringkali lebih bersifat emosional. Hal ini terkait pula dengan *the felling of helplessness*. Mempertahankan pidana mati sangat berkaitan dengan ketakutan terhadap kejahatan berat. Pada 1997 the America Bar Association (ABA) mengeluarkan resolusi yang menganjurkan penundaan atau penangguhan (moratorium) pelaksanaan pidana mati sampai adanya kebijakan dan tata cara yang menjamin bahwa kasus pidana mati telah diputus dan dilaksanakan secara adil dan tidak memihak dalam kerangka due process; dan memperkecil resiko bahwa orang yang tidak bersalah dieksekusi.<sup>8</sup>

Catat sejarah mengatakan bahwa pidana mati telah berlaku sejak berabad-abad lamanya, bahkan pidana mati diterapkan dalam sanksi pidana adat. Pidana mati di Indonesia secara hukum, berlaku sejak

---

<sup>7</sup> Izha Fadri, *Perundang-undangan Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia* (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2004), hlm. 79-80

<sup>8</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 25.

berlakunya UU No.1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana. Sanksi ditegaskan dalam Peraturan Hukum Pidana UU No. 73 tahun 1958 tentang berlakunya UU No.1 tahun 1946 untuk seluruh wilayah NKRI, yang mengubah *webboek van strafrecht voor Nederlandsch* menjadi *Wetboek van Strafrecht* yang saat ini disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sampai saat ini KUHP masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu jenis pidana pokok disamping pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pro dan kontra pelaksanaan pidana mati di Indonesia sudah berlansung lama. Pasang surutnya seiring dengan perkembangan hukum ditanah air. Kaum abolisioner menentang hukuman dengan alasan bertentangan dengan HAM, terutama hak untuk hidup. Wacana pidana mati kembali menguat terkait belum dilaksanakannya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut atas beberapa terpidana. Mengapa demikian? Ada beberapa problem krusial menyangkut pidana mati dinegeri ini. Pada perinsipnya, pembedaan di Indonesia bukanlah sebuah pembalasan dendam, melainkan upaya preventif dengan menekan efek deretan (pangkal) perkembangan kejahatan itu sendiri. Sedangkan secara substantif, hukuman mati telah diatur dalam KUHP pasal 10, namun pelaksanaannya masih mengacu pada Perpres Republik Indonesia No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum dan militer.

Pidana mati termasuk jenis pidana tertua di dunia. Kitab-kitab suci menyebut pidana mati bisa digolongkan sebagai hukum pembalasan (*lex salionis*). Adagium mata dibayar mata dan gigi dibayar gigipun dikenal. Kitab Taurat, Injil, dan Al-qur'an juga mengenal pidana mati. Bahkan, umat Hindu Bali mengenal pidana pembuangan kelaut, seperti pembuangan orang yang melakukan persetubuhan dengan hewan. Pidana mati yang tercantum dalam KUHP yang berlaku sejak Januari 1918. Pemerintah Belanda memasukan pidana mati ke dalam WvS (sekarang KUHP), karena wilayah Indonesia yang luas dengan ribuan pulau, ratusan suku bangsa, dan budaya yang berbeda-beda. Tenaga polisi pada saat itu kurang sehingga perlu ada sanksi berat untuk menertibkan rakyat. Di samping itu, atas alasan yang sama, pidana penjara dalam KUHP lebih berat dibandingkan dengan pidana dalam WvS Belanda yang dimulai berlaku sejak tanggal 17 September 1870. Sebagian besar kelompok hakim seperti kelompok pengacara, menghendaki pidana mati untuk kejahatan tertentu. Ironisnya, walaupun pidana mati telah diterapkan khususnya dalam narkoba, pembunuhan berencana, dan perkosaan, tingkat kejahatan tetap tidak berkurang. Bahkan khusus narkoba cenderung meningkat. Hal ini yang demikian perlu dipertanyakan tentang efektivitas hukuman mati.

Pada kelompok jaksa, dari 10 responden, hanya dua orang yang menyatakan tidak setuju ancaman maupun pelaksanaan hukuman mati. Mereka menyarankan penjara seumur hidup sebagai substansi pidana mati. Delapan yang lain mengakui perlunya penerapan hukuman mati pada

kasus-kasus tertentu seperti narkoba, pembunuhan berencana, pemerkosaan, atau perbuatan yang benar-benar mengancam kehidupan ketatanegaraan dan yang tidak manusiawi termasuk teror. Usaha mencari pembenaran terhadap eksistensi pidana mati selalu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

## **2) Macam-macam Hukuman Mati menurut Hukum Pidana Islam**

Hukuman mati yang berlaku di dalam Hukum Pidana Islam disesuaikan dengan tindak pidananya. Pertama, penggolongan ini di tinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman.

- a. Hukuman pokok (Uqubah ashliyah), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishah untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
- b. Hukuman pengganti (Uqubah Badaliyah), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat di laksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qishas.
- c. Hukuman tambahan (Uqubah Taba'iyah) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.

- d. Hukuman pelengkap (Uqubah Takmiliah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemishnya dengan hukuman tambahan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

Kedua, hukuman dari segi terdapat atau tidak nashnya dalam Al-quran dan hadits, maka hukumannya dibagi menjadi dua:

Hukuman yang ada nashnya yaitu hudud, qishah, diyat dan kafarah,

- a. Hukuman hudud ialah jarimah yang dikenakan hukuman had yaitu hukuman yang ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan dan ditentukan syara'. Sanksi hukum yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud, seperti jarimah zina jarimah qadhaf (menuduh orang lain berzina), jarimah minum minuman keras jarimah pencurian, jarimah hirabah perampokan), murtad dan pemberontakan.
- b. Hukuman qishas adalah memotong atau membalas namun dalam hukum pidana silam qisas adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Diyat adalah denda dalam bentuk benda atau harta sesuai ketentuan yang harus di baur oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas perbuatan yang di lakukannya.
- c. Hukuman kafarat ialah hukuman yang ditetapkan untuk Sebagian tindak pidana qisas, diyat dan takzir yang biasanya dijatuhkan atas

pembunuhan tidak disengaja dan pembunuhan semi sengaja. Adapun jenis hukumannya adalah membebaskan hamba yang mukmin, yang apabila hambanya tidak ada maka hukumannya diganti dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Sedangkan hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman takzir yang menurut harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun dalam hukum Islam hukuman takzir adalah hukum yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenakan hukuman had dan tidak pula harus membayar kafarat atau diyat. Seperti percobaan melakukan perbuatan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, kesaksian palsu dan melanggar lalu lintas.

### **3) Hukuman mati menurut Hukum Positif**

Terbagi menjadi dua bentuk, yaitu hukuman pokok dan tambahan.

- (a) Hukuman pokok adalah hukuman mati atau hukuman penjara dan kurungan. Sedangkan hukuman tambahan ialah dicabut sesuatu haknya, dirampas sesuatu barangnya dan diumumkankannya keputusan hakim. Hukuman mati dijatuhkan atas kejahatan-kejahatan berat seperti, kejahatan terhadap keamanan negara, berzina, murtas, terpisana narkoba, dan lain-lain. Hukuman penjara sementara mengenal batas terendah dan batas tertinggi. Batas terendah ialah satu hari, sedangkan batas tertinggi lima belas tahun. Hukuman kurungan sedikitnya satu

hari dan setingginya satu tahun, dapat ditambah satu tahun empat bulan kalau ada gabungan kejahatan.

(b) Hukuman tambahan

Mengenai hukuman tambahan seperti pencabutan hak jabatan, pangkat, dan lain halnya. Dimana hakim tidak boleh memcatnya, kecuali atas persetujuan kepala administrasi yang berkuasa.

**E. Hukuman Mati menurut Hukum Pidana Islam dan Perundang-undangan di Indonesia**

**1. Hukuman Mati menurut Hukum Pidana Islam**

Jarimah yang dikenakan Hukuman Mati

(a) Murtad (Al-riddah)

Al-riddah secara Bahasa bermakna memalingkan atau mengembalikan menuju sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' berarti putusnya Islam dengan kufur, berucap kufur atau berbuat kufur, seperti sujud kepada berhala, baik sujudnya atas dasar menertwakan atau karena nekad atau karena kepercayaan seperti mempercayai adanya zat baru yang membuat alam, serta berpaling dari Islam kemudian semata-mata atau musuh untuk menghancurkan Islam. Perbuatan murtad diancam dengan dengan dua hukuman yaitu hukuman hukuman mati sebagai hukuman pokok dan dirampas harta bendanya sebagai hukuman tambahan.

Hukuman mati dalam kasus murtad telah disepakati tanpa keraguan lagi oleh keempat mazhab hukum Islam. Namun jika seseorang dipaksa mengucapkan sesuatu berarti murtad sedangkan hatinya tetap beriman dalam keadaan demikian itu dia tidak akan dihukumi murtad, Adapun unsur-unsur jarimah murtad ialah sebagai berikut: Pertama, Keluar dari agama Islam lalu menuju kekafiran baik melalui Tindakan, ucapan, Tindakan maupun keyakinan. Kedua, melawan hukum yaitu seseorang dengan mengucapkan atau melakukan apa yang sebelumnya terlintas terlintas di dalam hati dan ia sadar hal itu akan membuatnya murtad.

(b) Zina

Zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan merendahkan derajat, martabat dan harkat manusia.<sup>9</sup> Zina adalah dosa besar yang paling besar setelah pembunuhan. Untuk jarimah zina ditetapkan tiga hukuman yaitu, dera (jilid), pengasingan (taghrib), dan rajam. Pelaku zina yang sudah kawin sanksinya di rajam, yakni dilempari batu sampai mati. Baik dengan batu kecil maupun batu besar. Karena biasanya orang yang sudah menikah dapat menjauhkan pemikiran untuk menghindari kenikmatan zina. Akan tetapi jika dia masih memikirkan hal itu maka patut mendapatkan

---

<sup>9</sup> Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan UU di Indonesia Ditinjau Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Kencana 2010) hal. 124



hukuman berat. Ketentuan tersebut menunjukkan atas keadilan dan kebijaksanaan.

Menurut Syariat Islam contoh yang buruk tidak berhak hidup, karena syariat Islam ditegakkan atas keutamaan ahlak dan pembersihan keluarga dari segala noda. Para fuqoha sudah sepakat bahwa hukuman yang pantas untuk pelaku zina ialah rajam sampai mati. Karena hukuman tersebut pernah dijatuhkan oleh Rasulullah SAW oleh sahabat-sahabat sepeninggalnya.

Hukuman mati bagi pelaku yang sudah kawin hanya dapat dilakukan setelah melalui proses pembuktian yang ketat, sehingga di masa nabi dan sahabat penjatuhan hukuman ini dapat dihitung dengan jari atau tidak banyak.

#### (c) Pembunuhan

Di Indonesia terdapat hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana yakni pasal 340 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan terencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Diancam pidana mati atau penjara seumur hidup atau sekurang-kurangnya hukuman dua puluh tahun penjara.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَآمَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: Dan barangsiapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengikutinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (Qs.An-nisa:93)

Pembunuhan ada tiga macam yaitu:

### 1. Pembunuhan disengaja

Pembunuhan disengaja yaitu, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Pembunuhan disengaja ada beberapa jenis yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Membunuh seseorang dengan benda/alat yang biasanya dapat membunuh. Misalnya dengan senjata tajam, atau, senjata api, dan dengan bendaberat dan sebagainya.
- b. Membunuh orang dengan alat atau benda yang biasa, tetapi ada indikasi lain yang umumnya biasa menyebabkab terbunuhnya seseorang misalnya memukul dengan tongkat secara berulang-ulang.
- c. Membunuh seseorang dengan cara memperlakukan orang tersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawanya. Contohnya adalah menaruh racun makanan, mencekik leher, membakar dengan api, melempar dari tempat yang tinggi, menabrak dengan

---

<sup>10</sup> Ali Sodikin, *Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, (Tiara Wacana: Yogyakarta, 2010) hal 48

mobil, mengurung di suatu tempat tanpa diberi makan dan minum, dan sebagainya.

## **2. Pembunuhan tidak disengaja**

Adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh ada seseorang sedang menebang pohon dan kemudian pohon itu tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat pada saat itu dan meninggal. Maka itu disebut dengan pembunuhan tidak sengaja.

### **1. Pembunuhan semi sengaja**

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain namun dengan tujuan mendidik. Contoh seorang guru memukulkan penggaris pada kaki seorang muridnya yang tiba-tiba murid tersebut meninggal, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja.

### **(d) Perampokan (hirobah)**

Hirobah secara Bahasa berasal dari kata *kitalahu* yang berarti memerangi. Adapun secara terminologi ialah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada sebuah komunitas orang sehingga para pelaku memaksa dan merampas harta kekayaan yang dilakukan ditempat terbuka dan terang-terangan. Secara harfiah hirobah pada umumnya

mendekati pengetian mencuri. Perbedaan adalah kalo pencuri mengambil secara diam-diam sedangkan hirobah mengambil barang secara terang-terangan.

(e) Pemberontak (al-bagyu)

Secara etimologi al-bagyu berate menuntut sesuatu. Namun secara harfiah berarti menanggalkan atau melanggar atay didalam istilah islam disebut dengan bughah yang berarti suatu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan ingin menggulingkan pemerintahan yang sah.

Menurut Imam syafi'I pemberontak ialah orang-orang Islam yang membangkang terhadap penguasa atau negara dengan cara kelua dan meninggalkan ketundukan atau menolak kebenaran yang ditunjukkan kepada mereka dengan syarat adanya kekuatan serta adanya tokoh yang dipatuhi atau ikuti dikalangan mereka. Menurut kalamagn Zhahiriyyah berpendapat bahwa memberontak terhadap pemimpin negara adalah sebuah perbuatan haram, terkecuali nyatanya ial dzalim. Dalam kondisi demikian, harus ada pemimpin tandingan yang dapat melawan zalim tersebut dan tentu saja dengan catatan pemerintahan yang baru harus lebih adil dari pemimpin yang sebelumnya.

Jika keduanya sama-sama alim maka harus diteliti lagi mana yang lebih parah kedalimannya, baru setelah itu dperangi. Sanksi bagi pemberontak harus dihukum sebagaimana yang

ditetapkan pada garis hukum yaitu: pertama, sanksi hukum atau pembalasan terhadap orang-orang yang memranggi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan dimuka bumi adalah dibunuh. Kedua, dipotong tangan dan kedua kakinya. Ketiga, dibuang dari negeri atau tempat kediamannya.

Dan penerapan ini dilaksanakan apabila memenuhi syarat yaitu:

- a. Pemimpin bersikap adil dalam menetapkan kebijakan
  - b. Pemberontak merupakan kelompok yang mempunyai kekuatan sehingga pemerintah sulit menangani kelompok ini. Jika Gerakan ini hanya dilakukan oleh segelintir orang yang mudah diatasi oleh pemerintah maka tidak termasuk bughah.
  - c. Dari Gerakan-gerakan tersebut terbukti menunjukkan sebagai Gerakan pemberontak yang ingin menggulingkan pemerintahan.
  - d. Gerakan tersebut mempunyai sistem kepemimpinan karena tanpa seseorang pemimpin tidak mungkin kekuatan akan terwujud.
- (f) Khamar

Khamar adalah minuman memabukkan. Khamar dalam Bahasa arab berate “menutup”, selanjutnya khammar dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau mengalami gangguan kesadaran. Para ulama sepakat bahwa setiap yang memabukkan itu pada prinsipnya adalah haram baik terbuat dari anggur, kurma, gandum, ataupun lainnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Abu Malik Kamal Bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal, 646.

Narkoba juga termasuk *khamar* yang diharamkan karena narkoba merupakan masalah besar yang dapat merusak peradaban manusia, karena adanya ketergantungan pada obat yang mengakibatkan hilangnya akal bahkan lama-kelamaan akan menyebabkan kematian.<sup>12</sup> Pada zaman dahulu cara mengkonsumsi benda yang memabukkan ini diolah manusia dalam bentuk minuman. Dan pada saat sekarang biasa diolah menjadi berbagai ragam kemasan berupa benda cair, padat, kapsul, gas dan lain sebagainya.

Delik pidana yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah tindakan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringan tubuh seperti menyuntikkan dan cara yang membuat pemakainya menjadi hilang kesadarannya. Minuman khamar menurut Bahasa al-qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses sedemikian rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan. Menurut para fuqoha khamar adalah cairan memabukan yang berasal dari buah-buahan seperti anggur, kurma, yang berasal dari biji-bijian gandum yang berasal dari manisan seperti madu atau hasil dari sesuatu yang mentah. Narkoba merupakan salahsatu zat yang digolongkan kepada zat yang memabukan. Selain ini narkoba juga dapat membius, melemahkan, merusak akal serta anggota tubuh manusia.

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005) hal, 232

Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba itu bermacam-macam yaitu adanya gangguan kepribadian, usia, lingkungan tempat tinggal, lingkungan keluarga, pengaruh teman sebaya, dan keadaan masyarakat pada umumnya. Para ahli fiqih sepakat bahwa pengguna khamar ini dikenakan hukuman yaitu hukuman dera yang sesuai dengan berat atau ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang.

Imam Hanafi berpendapat pengguna khammar atau obat-obatan terlarang dikenakan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i hukumannya hanya 40 kali cambukan. Namun ada Riwayat yang menegaskan apabila pelaku sudah dihukum dan tetap mengulangi perbuatannya lagi, maka dikenakan hukuman mati.

Adapun sanksi hukum Islam bagi produsen dan pengedar narkoba berupa deraan fisik yang sifatnya menjerakan tidak ditemukan dalam nash al-qur'an dan hadist. Yang ada hanyalah sanksi bagi peminum khamar/ penyalahgunaan narkoba yaitu had 40 kali/80 kali dera. Namun ada hasits yang secara jelas menyebutkan laknat atas orang berkenaan dengan khamr.

Adapun kejahatan yang tidak dinyatakan oleh Allah datau nabi sanksi atau ancaman dunianya, si pelak bebas dari ancaman tersebut, namun tidak bebas dari hukuman dunia sama sekali. Untuk maksud tersebut penetapan hukumannya diserahkan kepada ijtihad para ulama untuk ditetapkan oleh penguasa melalui Lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan. Hukuman dalam bentuk

inilah yang disebut hukuman *ta'zir*. Pada umumnya *ta'zir* terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh syara'. Oleh karena itu penetapan sanksi *ta'zir* lebih baik didasarkan pada status sanksi atas kasus-kasus sejenis yang memang bida dimasukan ke dalamnya dimasukan, jika tidak mungkin maka lebih baik diserahkan kepada kebijakan *qadhi*.

#### (g) Pencurian

Pencurian adalah mengambil benda atau milik oranglain secara diam-diam untuk dimiliki secara pribadi. Pencurian juga dapat diartikan sebagai mengambil harta mukalah secara sembunyi-sembunyi dengan nisab 10 Dirham yang dicetak, disimpan ditempat penyimpanan, yang biasa digunakan atau juga oleh seseorang penjaga dan tidak ada subhat.

Allah SWT menetapkan had untuk pelaku pencurian yaitu hukuman potong tangan. Yaitu antara tangan kanan atau kiri dari persendian sampai telapak tangan. Yang dimulai dari tangan kanan. Jika ia mencuri lagi maka berlanjut ke tangan kiri dan kalua ia mencuri lagi dipotong tangan kirinya, dan jika diulang lagi maka berlanjut dipotong kaki kanannya dan seterusnya.<sup>13</sup>

Rasululoh mengisyaratkan bahwa hukuman potong tangan wajib dilaksanakan tidak boleh dimaafkan meskipun terhadap keluarga

---

<sup>13</sup> Asadullah Al Faruk, *Op, Cit*, hal, 62



terdeket sekalipun. Dengan tujuan mengurangi angka kejahatan pencurian dan menjamin ketentaman masyarakat.<sup>14</sup>

## 2. Hukuman Mati menurut Perundang-undangan di Indonesia

Masyarakat adalah unsur adanya suatu hukuman, seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Berlakunya hukum memang di dalam suatu tatanan social yang disebut oleh bangsa Romai sebagai ubi societatis ubi ius yang artinya apabila ada suatu masyarakat maka disitu ada hukum, ini menggambarkan bahwa betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia mempunyai landasan yuridis yang kuat.<sup>15</sup> KUHP Indonesia yang berlaku sejak 1 Januari 1918, memang warisan Belanda, negeri yang telah menghapus pidana mati untuk kejahatan yang biasa (*ordinary crime*) sejak tahun 1870, kemudian menghapus pidana mati untuk seluruh kejahatan (*abolition for all crime*) pada 1982.

### 1. Menurut KUHP

Hukuman pidana yang tertera pada pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda termasuk dalam pidana pokok. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan

---

<sup>14</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa, 2005), hal, 62.

<sup>15</sup> Dasar hukum tertuang dalam Pasal 10 (a) KUHP, Pasal 11 KUHP jo UU No. 2/PNPS/1964, dan Pasal-pasal KUHP yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara dan pembunuhan berencana (Pasal 340) serta perundang-undangan pidana diluar KUHP mengenai UU Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, Narkotik. Indonesia salah satu dari 71 negara yang masuk kategori retentionist country terhadap pidana mati secara de jure dan de facto mengakui pidana mati untuk segala kejahatan, termasuk kejahatan biasa

pengumuman putusan hakim. Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dalam KUHP, antara lain:

1. Makar dengan membunuh kepala negara. Pasal 104 menyebutkan makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
2. Mengajak/ menghasut negara lain menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2)
3. Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia (Pasal 124 ayat 3).
4. Membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 3).
5. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan Pasal 340).
6. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4).
7. Pembajakan di laut, di tepi laut, di tepi pantai, di sungai sehingga ada orang yang mati (Pasal 444).

8. Menganjurkan pemberontakan atau huru-hara para buruh terhadap perusahaan pertahanan negara pada waktu perang (Pasal 124 bis).
9. Pada waktu perang melakukan penipuan dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan perang (Pasal 124 bis).
10. Pemerasan dengan kekerasan (Pasal 386 ayat 2).

Pasal-pasal dalam KUHP tentang ancaman pidana mati menyitir pendapat para pakar terdahulu, yaitu Andi Hamzah, Indriyanto Seno Adji, Rudy Satriyo, Daud Rasyid, dan Adi Suyatno. Sejumlah pakar tersebut menilai ketentuan yang diatur dalam Pasal 140 dan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), khususnya pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), perlu diberi perhatian besar karena tidak menutup kemungkinan ancaman pidana matinya terlalu tinggi apabila di analisis dari sisi kekuatan hukum pidana.<sup>16</sup> Dasar pertimbangannya ialah:

1. Tindakan makar dipandang telah terjadi (selesai atau sempurna) selagi ancaman pidana masih dalam kondisi diperingan 1/3, namun dalam pasal 104 KUHP justru menjadi pidana mati.
2. Pemufakatan sanksi tindak pidana dalam pasal 104 adalah pidana mati, padahal pemufakatan merupakan tindakan yang masih sangat jauh dari permulaan pelaksanaan, namun pidananya sama dengan apabila telah masuk dalam tahap pelaksanaan.

---

<sup>16</sup>Rudy Satriyo Mukantardjo, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang RPP Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia* (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2004), hlm. 47-48.

3. Menyediakan atau memudahkan konstruksi hukum pidana juga termasuk dalam persoalan penyertaan (*deelneming*) pada bagian pembantuan. Pidanaan untuk peran tersebut justru diperingan 1/3, sedangkan tindak pidana yang diatur dalam pasal 104 pidananya sama dengan perbuatan pelakunya.
4. Terakhir, presiden tentu layak mendapat perlakuan lebih dibandingkan rakyat biasa. Oleh karena itu, pasal 104 dan pasal-pasal lainnya dalam KUHP bisa saja menjadi perangkat hukum yang diorientasikan untuk kepentingan pihak yang sedang memegang kekuasaan (pemerintah), bukan kepentingan umum. Artinya, tindak pidana tampaknya lebih ditujukan untuk menyingkirkan lawan-lawan politik pihak yang sedang berkuasa sebagai upaya mempertahankan kekuasaan. Tidak menutup kemungkinan penegakkan hukum menjadi penghalang kehidupan demokrasi suatu negara.<sup>17</sup>

## 2. Di luar KUHP

Selain dalam KUHP, masih ada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, yaitu peraturan perundang-undangan diluar KUHP.

Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya:

- a. UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api yang diundangkan pada 4 September 1951 pasal 1 ayat 1. Bunyinya: “Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, meyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

---

<sup>17</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Tim Pakar Hukum Pidana* (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), hlm. 9

- mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.
- b. Penpres No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/ Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan dalam pasal 2. Penpres ini diundangkan pada 27 Juli 1959 dalam Lembaran Negara 1959 No. 80.
  - c. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 21 Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi. Diundangkan pada 16 November 1959 dalam Lembaran Negara Tahun 1959 No. 130.
  - d. UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa pasal dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan, dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.
  - e. Penpres RI No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum dan militer.
  - f. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Ancaman pidana dalam tindak pidana psikotropika diatur dalam BAB XIV tentang ketentuan pidana, pasal 59 sampai pasal 72

UU No. 5 Tahun 1997. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang terdakwa, berdasarkan ketentuan umum KUHP adalah satu pidana pokok dan satu pidana tambahan. Dalam pasal 59 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 ketentuan tersebut disimpangi karena dapat dijatuhkan dua pidana pokok sekaligus. Penjatuhan pidana kepada seorang terdakwa dapat berupa pidana penjara dan pidana denda. Lamanya pidana penjara juga diatur dalam KUHP, yaitu seumur hidup atau sementara. Dalam pidana sementara, pidana penjara lamanya minimal 1 hari dan maksimal 15 tahun. Sementara dalam UU No. 5 Tahun 1997, juga diatur minimal dan maksimal lamanya pidana sementara yang bisa dijatuhkan hakim. Demikian pula dengan minimal pidana dendanya.

Pelaksanaan pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dengan keputusan presiden, meskipun terpidana menolak untuk memohon grasi dari presiden. Hal ini diatur dalam pasal 2 dan 3 UU Grasi No. 3 Tahun 1950 L. N. No. 40 Tahun 1950.<sup>18</sup> Terlepas dari permasalahan-permasalahannya, semua undang-undang yang telah dibuat oleh dan untuk bangsa Indonesia yang mewakili pemerintah dan DPR serta diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sendiri tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran hukum atau perasaan keadilan masyarakat masih menghendaki eksistensi hukuman mati. Tidak ada alasan bagi mereka yang antihukum mati untuk mengatakan bahwa hukuman mati tidak sesuai lagi diterapkan di era demokrasi saat ini. Eksistensi hukuman mati dalam KUHP produk nasional dapat dipertanggungjawabkan bila ditinjau dari sisi penyusunan dan yang menetapkannya.

---

<sup>18</sup> Tegus Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 75.

### 3. Dalam RKHUP Nasional

Pidana pokok dalam naskah RKUHP yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan (sekarang Kementerian Hukum dan HAM) tahun 1999-2000 pada bagian kedua pidana paragraf I jenis pidana pasal 60 ayat(1) terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Dari pasal 60 ayat (1) tersebut tidak ditemukan pidana mati sebagai pidana pokok. Sangat berbeda bila dibandingkan dengan KUHP BAB II pasal 10. Jenis-jenis hukuman dalam undang-undang itu terdiri dari hukuman-hukuman pokok. KUHP ini dengan tegas menyebut pidana mati sebagaisalah satu pidana pokok.

